Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah

(Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo)

Hepy Kusuma Astuti

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

bundazhiya@gmail.com

Abstrak

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masayarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masayarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemisikinan dan keterletarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh mayarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu "berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri". Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Pendahuluan

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan masyarakat pedesaan

merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Sahyana, 2019, p. 160).

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Namun sekarang ini pembangunan di tingkat desa masih jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju desa tersebut (Devi Deswimar, 2014, p. 42).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas (Qomariyah & Nali Brata, 2018, p. 21).

Sedangkan konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Pemberdayaan masyarakat bermakna sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural,

baikdalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain (Aminah, 2017, p. 127; Syaifudin & Ma'ruf, 2022, p. 269).

Salah satu program pemberdayaan yang ada di Desa Pudak Kulon adalah program pemberdayaan melalui pertenakan sapi perah. Program pemberdayaan melalui pertenakan sapi perah adalah program yang bertujuan untuk memandirikan, memberdayakan dan memanfaatkan hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat Pudak Kulon berupa untuk dimanfaatkan susunya dan berkerjasama dengan pabrik susu terbesar di Jawa Timur yang berada di Pasuruan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana perternakan sapi perah terhadap pemberdayaan masyarakat di Pudak Kulon dan bagaimana pertenakan sapi perah berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Desa

Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Billah & Mulyani, 2019). Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 "otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-unndangan". Otonomi dapat pula dikatakan sebagai *The legal self suffiency of social body and its actual independence* (Anita, 2020, p. 29). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang N0. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah Otonomi, selanjutnya

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah 12 yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bersasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sementara itu, Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata swadesi bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom (Rudiarta et al., 2020, p. 63). Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritnahan NKRI (Hendriyati, 2020, p. 49; Andari, 2018, p. 14).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota (Astuti, 2022).

Dari uraian tentang desa diatas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat (Situmorang, 2016, p. 22). Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri (Devi Deswimar, 2014, p. 44).

Sedangkan Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka (Fanani et al., 2019, p. 13; Kurniawan et al., 2020, p. 33).

Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.

Lebih lanjut, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Helwani, 2020, p. 343; Fauzan & Jusmalia, 2020, p. 3). Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pudak

Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga pontensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dengan dunia luar (Bahua, 2016, p. 44; Puspitorini, 2019, p. 245). Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Telaumbanua, 2021, p. 1046).

Sementara itu, di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pemberdayaan masyarakat melalui program sapi perah telah khususnya peternak sapi telah diupayakan oleh pemerintah setempat. Peternakan sapi perah dipilih karena memiliki sifat usaha yang maju dan dapat terus dikembangkan (Nurtini & UM, 2018, p. 3). Hasil olahan susu dari sapi perah dapat menjadi produk yang dapat didiversifikasikan keberbagai olahan makanan yang lain. Tentunya, hal tersebut memiliki nilai jual sehingga memiliki nilai ekonomi untuk para peternak sapi perah (Sawitri et al., 2018, p. 276).

Namun sayangnya, terdapat beberapa kendala dalam memberdayakan peternak sapi perah yaitu minimnya sumber daya manusia, minimnya anggaran

pemerintah kabupaten, perlunya pembangunan fasilitas fisik, dan lain-lain (Ardiansyah & Ma'rifah, 2020, p. 104) . Lebih lanjut, permasalahan pada peternak juga menjadi perhatian pemerintah dimana peternak belum melek dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produksi, belum ada diversifikasi yang bervarian untuk produk olahan susu sapi, lemahnya pemasaran produk (Daryanto, 2018, p. 5; Masruroh & Parnomo, 2018, p. 28; Sawitri et al., 2018, p. 277). Sampai saat ini para Peternak sapi perah masih berharap akan peranan dari pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo, semisal menyediakan lahan yang permanen, memberi penyuluhan, dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki konsen terhadap pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Lebih lanjut, model pemberdayaan Islami dapat diadopsi yang dapat mengikat kebermasyarakatan antar masyarakat peternak dan petani. Seperti, menerapkan prinsip keadilan, prinsip persamaan hak, prinsip partisipasi, penghargaan etos kerja, dan prinsip tolong menolong. Terlebih pendekatan ajaran Islam dalam meberdayakan sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari melalui dimensi iman, dimensi ilmu dan dimensi sosial (amal) (Susilo, 2016 p. 207-208).

Lebih lanjut, model pemberdayaan tersebut dapat diterapkan melalui pemanfaatan limbah peternakan untuk pupuk (Setyaningrum et al., 2021, p. 0021), seperti yang telah dilakukan oleh petani durian di Ngebel yang memanfaatkan limbah kulit durian untuk menjadi pupuk (Masrifah et al., 2021, p. 282). Diversivikasi olahan susu, menjadi berbagai minuman, es krim, permen, keju dan lain sebagainya (Sawitri et al., 2018, p. 277; Zulaikhah & Sidhi, 2021, p. 18). Untuk itu, penting bagi pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak yang mampu menopang dan mendorong pemberdayaan masyarakat peternak sapi perah di kecamatan pudak.

Lebih lanjut, literasi ekonomi kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran berekonomi dan berfinansial sehingga mereka

akan merdeka secara ekonomi dan finansial dengan kemampuan atau inklusi keuangan yang baik (Nugraha et al., 2019, p. 147). Lebih lanjut, kesadaran berekonomi masyarakat akan memudahkan pemerintah setempat dalam sosialisasi produk buatan asli daerah (Nugraha et al., 2021, p. 172). Sehingga masyarakat akan memilih produk sendiri secara prioritas dari pada produk dari luar ataupun impor. Peternak perlu diberi pelatihan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan terkait bagi hasil peternakan yang serupa dengan bagi hasil pertanian (Arief & Susilo, 2019, p. 202).

Salah satu perguruan tinggi Islam di Ponorogo yang memiliki prinsip kebermasyarakatan adalah Universitas Darussalam Gontor yang merupakan bagian dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan konsep *living* wakaf nya Gontor dan Perguruan tingginya mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat sekitar (Susilo, 2016, p. 33; Susilo et al., 2021). Hal ini tentunya dapat menjadi acuan pemerintah bahwa konsep pendapatan public Islam seperti zakat dan wakaf dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan masyarakat (Susilo, 2017, p. 16; Rizal et al., 2020).

Kesimpulan

Dengan adanya otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kepala desa dan tokoh masyarakat dan bahkan masyarakat desa dapat leluasa mengelolah potensi desa yang dimiliki sehingga dapat menciptakan roda ekonomi yang produktif untuk masyarakat dan bahkan dapat membangun desa untuk menjadi lebih maju salah satu contoh yaitu pertenakan sapi perah yang terdapat di desa Pudak. Tapi itu semua tidak akan berjalan lanjar jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dan program-program dari pemerintah sekitar.

Dengan adanya pertenakan sapi perah masyarakat jadi terbedaya dan mampu meningkatka pendapatan mereka sehingga dapat terlihat keesejahteraan mereka dari segi tercukupnya keperluan mereka dan juga pertenakan sapi perah ini membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi yang sehat dengan mengkonsumsi susu hasil perahan sapi ternak.

Daftar Pustaka

Aminah, S. (2017). Fenomena social loafing dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa binaan PMI: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, *1*(1), 123-138. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-07

Andari, R. N. (2018). Kebijakan PENDAPATAN Desa Yang BERSUMBER Dari ALOKASI APBN (Dana Desa) Di Indonesia masa Reformasi 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi APBN/Dana Desa). *Responsive*, *1*(1), 12. https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096

Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, *4*(2), 29-33. https://doi.org/10.36057/jips.v4i2.409

Ardiansyah, B. K., & Ma'rifah, A. (2020). Pemberdayaan peternak sapi perah Di Desa galengdowo kecamatan wonosalam oleh dinas peternakan kabupaten jombang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 103-125. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1292

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui model Industri Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). https://doi.org/10.31219/osf.io/na3tp

Bahua, M. I. (2016). *Kinerja Penyuluh Pertanian*. Deepublish.

Billah, Z. I., & Mulyani, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Pengembangan Industri Hulu Ke Hilir untuk Meningkatkan Nilai Tambah Potensi Desa. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *5*(1). https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.90

Daryanto, M. A. (2018). *Dinamika daya saing industri peternakan*. PT Penerbit IPB Press.

Devi Deswimar, A. (2014). Peran program pemberdayaan masyarakat Desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, *5*(1), 41-52. https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657

Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprapto, S. (2019). Analisis undang-undang Desa. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1-14. https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280

Fauzan, F., & Jusmalia, J. (2020). Kebijakan kepala Desa tertinggal dalam pengelolaan anggaran Dana Desa; Studi kasus Desa lesten kecamatan pining kabupaten Gayo lues. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *9*(1), 1. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7324

Helwani. (2020). Peran perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa Di Desa rantaupanjang kiri kecamatan kubu kabupaten rokanhilir provinsi

Riau. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *12*(2), 341-354. https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.281

Hendriyati, L. (2020). Upaya masyarakat Di Desa wisata penglipuran dalam menjalankan sapta pesona. *Journal of Tourism and Economic*, *3*(1), 49-57. https://doi.org/10.36594/jtec.v3i1.54

Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020). Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi para Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 32-36. https://doi.org/10.53860/losari.v2i2.26

Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 268-282. https://doi.org/10.29062/engagement.v5i1.285

Masruroh, S. N., & Parnomo, A. (2018). *Menggali potensi Desa berbasis ekonomi kerakyatan*. Jakad Media Publishing.

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 147. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic*

Economics and Finance Studies, *2*(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54q

Nurtini, S., & UM, M. A. (2018). *Profil Peternakan sapi Perah Rakyat Di Indonesia*. UGM PRESS.

Puspitorini, P. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Jembul dengan Teknologi Tepat Guna Pengolahan chips porang dalam meningkatkan Daya Saing. *International Journal of Community Service Learning*, *3*(4), 244-251. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v3i4.15723

Qomariyah, U. N., & Nali Brata, D. P. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dusun Anjasmara Desa Jarak Wonosalam Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM). *Elpeduaem*, *4*(3), 19-26. https://doi.org/10.32492/lppm.v4i3.634

Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *3*(2).

Rudiarta, I. K., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(1), 63-67. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67

Sahyana, Y. (2019). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa (Studi pada Desa sukamulya kecamatan pakenjeng kabupaten garut provinsi jawa barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *9*(2), 157-181. https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618

Sawitri, A. P., Ajiningrum, P. S., & Suhardiyah, M. (2018). Peningkatan Ekonomi Peternak sapi Perah Dan Masyarakat Desa Melalui Diversifikasi Produk Olahan Dengan Bahan Baku Susu sapi. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, *3*(2), 272-278. https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2659

Setyaningrum, H., Masrifah, A. R., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). *Durian Rind Micro Composter Model: A Case of Kampung Durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia*. In *E3S Web of Conferences*. EDP Sciences.

Situmorang, D. M. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan Desa dalam perspektif undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Di provinsi sumatera barat. *Jurnal HAM*, *7*(1), 21. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.21-34

Susilo, A. (2016). Kontribusi waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, *2*(1), 17-35. https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.967

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 193-209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681

Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 1-18.

Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2021). *The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation*. In *THE 9 ECONOMIC SYSTEM*

CONFERENCE (I-iECONS 2021). University Sains Islam Malaysia (USIM).

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, *10*(2), 365-380. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380

Telaumbanua, E. (2021). Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 1045-1058. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.464

Zulaikhah, S. R., & Sidhi, A. H. (2021). Pembuatan yogurt Susu sapi Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Fungsional Susu, Gizi Masyarakat Dan Pendapatan Rumah Tangga Di masa Pandemi. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, *4*(3). https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i3.924